



PENETAPAN
Nomor 454/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Allmin bin Beddu Ali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Suharni binti Bandu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 Mei 2014 dengan perkara nomor 454/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Nopember 2005 di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam bernama Muhammad Fattah, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 1 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I bernama Bandu, dan disaksikan oleh masing-masing bernama Lewa dan Katong, dengan mas kawin berupa satu pertak sawah di Desa Lappa Bosse, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak
 - 4.1. Rismawati binti Alimin, lahir tanggal 19 Oktober 2006.
 - 4.2. Riska binti Alimin, lahir tanggal 3 Juni 2008.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kajuara.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Alimin bin Beddu Ali) dengan Pemohon II (Suharni binti Bandu) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2005 di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir menghadap di muka sidang.

Bahwa, Pemohon I yang mengaku telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Nopember 2005 di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan telah sesuai ajaran agama Islam yaitu dinikahkan oleh imam bernama Muhammad Fattah, di depan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, dengan mahar yang telah disepakati bersama, serta dihardiri oleh saksi-saksi dan masyarakat sebagai tamu undangan.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy sah kartu keluarga nomor 7308031212120009 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 12 Desember 2012, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon menghadapkan pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama Usman bin Tombong, umur 37 tahun dan Jufri bin Makka, umur 47 tahun.

Bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah.

Hal. 3 dari 9 Pcn. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



- Saksi mengaku hadir dalam acara pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2005, di Dusun Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dan tidak pernah sesusuan.
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Muhammad Fattah dengan mahar berupa satu petak sawah, dan pernikahan tersebut di saksikan oleh Katong dan Lewa.
- Yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bandu.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, dan sekarang sangat diperlukan untuk mengurus buku nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon, kemudian mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, telah didukung dengan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah kartu keluarga yang dibuat serta ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang, di dalamnya menerangkan kalau Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, kemudian tercantum pula Pemohon I dengan Pemohon II adalah status telah menikah, sehingga dapat menjadi bukti awal kalau Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup sebagai warga masyarakat dan membina rumah tangga di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian menerangkan tentang kebenaran peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, karena keduanya adalah warga masyarakat yang telah lama bermukim bersama Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Gona, Kecamatan Kajuara, dan menerangkan sesuai yang telah dilihat dan diketahui sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan warga masyarakat Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



- Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2005 di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam ajaran agama Islam.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muhammad Fattah, dengan wali mujbir dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir sebagai tamu undangan pada acara ijab qabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun serta harmonis sebagai pasangan suami istri hingga sekarang, di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II selama membina rumah tangga di Desa Gona, Kecamatan Kajuara, tidak pernah ada yang mengajukan protes atau mengajukan keberatan atas pernikahannya, dan sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak.
- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat, di depan orang tua Pemohon II bernama Bandu sebagai wali nikah, dengan mahar berupa satu petak sawah, adalah merupakan bentuk pernikahan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa sesuai doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh

Hal. 6 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan” doktrin ini diambil alih sebagai pendapat majelis untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah keduanya tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Menimbang, bahwa pernikahan seseorang dapat diisbatkan apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum dan larangan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II adalah penganut agama Islam, kemudian melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dalam syariat agama Islam, berarti pernikahannya dapat disahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang sejak menikah belum pernah mencatatkan pernikahannya dan tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, maka untuk mendapatkan bukti otentik atas pernikahannya, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I

Hal. 7 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



dengan Pemohon II terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti otentik atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Alimin bin Beddu Ali) dengan Pemohon II (Suharni binti Bandu) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2005, di Kading, Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone, yang melaksanakan sidang keliling di Kecamatan Kajuara,

Hal. 8 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Kabupaten Bone, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. selaku hakim tunggal, dibantu oleh Dra. Hunaena, selaku panitera pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I.

Panitera Pengganti

Dra. Hunaena.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Pen. No.454/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.